



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi tanggal 1 Juli 2019 Nomor 061/349/418.09/2019 perihal Laporan Rencana Peningkatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 065/465/418.09/2019 tentang Rapat Pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2019, perlu dibentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 / PRT / M / 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.

5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk membangun keterpaduan Perangkat Daerah dalam menerapkan SPM.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Organisasi;
2. Tugas;
3. Kerjasama;
4. Pembiayaan;
5. Monitoring dan Evaluasi; dan
6. Pelaporan.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Penerapan SPM Kabupaten untuk melaksanakan penyusunan SPM pada Perangkat Daerah secara terkoordinasi dan terpadu.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diketuai oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
- 1) Penanggung Jawab : Bupati Kediri
 - 2) Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri
 - 3) Wakil Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Kediri
 - 4) Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri
 - 5) Anggota : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar, pengelolaan keuangan daerah, Inspektorat
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM Kabupaten dapat dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), melaksanakan tugas administrasi.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.

BAB III

TUGAS

Pasal 7

Tugas Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

1. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
2. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
3. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;

4. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam Dokumen Perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
5. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam Dokumen Penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten;
6. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Daerah;
7. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Daerah;
8. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah;
9. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
10. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah Kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
11. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Dalam Pelaksanaan Tugas Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat bekerjasama dengan:
 - a) Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - b) Akademisi;
 - c) Swasta;
 - d) Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (3) Tata cara Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Bupati Kediri.
- (2) Bupati dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan kepada Ketua Tim.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pelaporan Penerapan SPM dilakukan oleh Ketua Tim kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (2) Bupati menyampaikan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Jawa Timur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi tanggal 1 Juli 2019 Nomor 061/349/418.09/2019 perihal Laporan Rencana Peningkatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 065/465/418.09/2019 tentang Rapat Pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2019 dengan hasil peserta rapat sepakat dan memutuskan Tim Penerapan Standar pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 - 8 - 2019

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 9 - 8 - 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
DEDE SUJANA
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM


H. SUKADI, S.E., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19670307 199003 1 006